

## BAB 2

### KONSEP DAN SEJARAH WAKAF

#### A. Konsep Wakaf

##### 1. Pengertian

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut syara', yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, maksudnya tidak untuk dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.<sup>1</sup>

Wakaf dalam bahasa Arab : وقف (waqf) dalam bentuk jamaknya bahasa Arab: أوقاف awqāf; adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat Islam untuk selama-lamanya.<sup>2</sup>

Secara *etimologi*, wakaf adalah *al-habs* (الحبس) yaitu menahan. Sedangkan secara *terminologi*, yaitu *Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah* (تحييسول أصل و تسبيلول منفعة) yang berarti menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. *Tahbiisul*

---

<sup>1</sup>Shofi Eviyanti dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqh* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab, 2021), h. 37.

<sup>2</sup>Tim El Madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf* (MediaPressindo, 2018), p. 101.

*Ashl* (تحييسول أصل), yaitu menahan barang. Sedangkan yang dimaksud *al-ashl* (الأصل) adalah jenis barang, seperti : rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya. Sebab, wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap. Sedangkan *Tasbiilul Manfa'ah* (تسبيلول منفعة), yaitu memberikan manfaatnya yakni melepaskannya. Kita dapat mengetahui makna (تسبيل) *tasbiil* adalah (الاطلاق) *al-ithlaaq* (melepaskan).<sup>3</sup>

Dalam hukum fikih, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), atau kepada suatu badan hukum pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.<sup>4</sup>

Dengan demikian menurut hukum Islam wakaf dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya maupun kemanfaatannya kepada seseorang atau *nadzir* baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Panduan wakaf, hibah dan wasiat," *Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i*, 2008, h. 6.

<sup>4</sup>Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, dan Nia Agustin, "The Role of Waqf Land in Increasing the Benefit of the Community in the Era of Globalization," in *Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia, 2020*, h. 173.

<sup>5</sup>Ali Iskandar, *Jejak Wakaf Sahabat: Dari Sedekah Jariyah Menuju Wakaf* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2023), h. 25.

Wakaf menurut Undang-Undang pasal 1 ayat 1 No 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau memberikan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Wakaf merupakan penahanan suatu harta sehingga harta itu tidak dapat diwariskan, dijual atau dihibahkan dan hasilnya diberikan kepada penerimanya. Wakaf dapat berupa suatu amalan yang mulia dalam hukum Islam, yang berarti menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang bersifat lama dan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT. Pada dasarnya ada 4 pihak yang menyumbang harta wakaf yaitu : 1) *wakif* (wakaf); 2) *nadzir* (pengelola wakaf); 3) *mawquf'alaih* (penerima wakaf); dan 4) *mawquf* (harta atau uang sebagai harta).

## **2. Wakaf dalam Al-qur'an dan Hadits**

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al- Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Al-Qur'an sering

---

<sup>6</sup>Saprida Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8.1 (2022), 59–74 (h. 70).

menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum.

Sedangkan dalam hadits ungkapan wakaf *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di Al-Qur'an dan al-hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Benda yang diwakafkan harus bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah. Harta yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah, dan berhenti dari peredaran (transaksi) dengan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan.<sup>7</sup>

Dalam Islam, persyariaan wakaf secara khusus tidak ditemukan nas atau dalil baik dari Al-Qur'an maupun Hadis yang secara khusus menunjukkan persyariaan wakaf. Akan tetapi banyak ditemukan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menganjurkan agar orang-orang yang beriman menafkahkan sebagian dari harta yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT kepada mereka. Diantara ayat-ayat yang menganjurkan berbuat kebaikan adalah seperti surah Ali Imran : 92, Surah Al-Hajj : 77, Surah Al-Nahl : 97, dan sebagainya. Ayat-ayat ini dianggap sebagai dasar hukum atau dalil dalam berwakaf karena tindakan mewakafkan suatu benda yang bermanfaat jelas merupakan

---

<sup>7</sup>M H I Kamrullah dan Ratnawati M Ag, "Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat," *el\_Huda, IAI Qomarul Huda Bagu NTB*, 11.01 (2020), 75–116 (h. 84).

perbuatan baik atau amal saleh dan sesuai dengan tuntunan beberapa ayat Al-Qur'an tersebut.<sup>8</sup>

**a. Dalil dalam Al-Qur'an**

Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui." (QS. Ali Imran (3):92)<sup>9</sup>

Ayat diatas menjelaskan : kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beiruha', sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut.

---

<sup>8</sup> M C L H Ibrahim Siregar, H Sumper Mulia Harahap, dan Darwis Harahap, *Model Manajemen Dana Wakaf Kuwait* (Agree Media Publishing, 2022), h. 14.

<sup>9</sup> Departemen Agama, "Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, 2019, h. 82.

Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (QS. Al-Hajj (22):77)<sup>10</sup>

Ayat diatas menjelaskan : bahwa dalam ayat di atas, melakukan perbuatan kebajikan disebutkan setelah melakukan ruku' dan sujud (salat). Hal ini berarti salat seseorang hendaknya dilengkapi dengan beramal kebajikan, dan di antara perilaku kebajikan adalah wakaf.

Allah juga berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, "Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, 2019, h. 483.

daripada apa yang selalu mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl (16):97)<sup>11</sup>

Ayat diatas menjelaskan: bahwa Allah SWT akan memperlihatkan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan berinfak saleh. Dan Allah Swt bernilai lebih tinggi dari pada yang dikerjakan.

#### b. Hadis Tentang Wakaf

Pertama, dari penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۖ

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Apabila anak cucu adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: shadaqqah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat dan anak yang mendoakannya.” (HR. Muslim)<sup>12</sup>

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud “shadaqqah jariyah” dalam hadis ini adalah wakaf, karena shadaqqah jariyah mengandung harapan agar dari sedekah tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia,

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, “Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan,” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, 2019, h. 387.

<sup>12</sup>Muh. Arief Budiman, Masyithah Umar, dan Budi Rahmat Hakim, “Problematika Dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan,” *Jurnal el-Buhuth*, 6.1 (2023), 47–69 (h. 55).

sementara kata wakaf mengandung ketetapan hukum bahwa harta benda yang telah diwakafkan tertahan dari lalu lintas bisnis. Dengan demikian penyebutan wakaf menunjuk pada obyek amal sedangkan penyebutan sedekah jariyah menunjuk pada harapan pahala yang tidak terputus untuk selamanya.<sup>13</sup>

*Kedua*, dari penuturan Abdullah Bin Umar meriwayatkan hadis sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَبِيبٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa "Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu

---

<sup>13</sup> Muh. Arief Budiman, “Keabsahan Dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga),” *Jurnal Ekobis-DA*, 1.2 (2020), 1–14 (h. 65).

*sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik."*<sup>14</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa harta yang diwakafkan tidak dapat di *tasharruf* kan. Hak sosial dari harta tersebut hanya menyangkut manfaat yang ada pada harta tersebut. Hanya saja sebagian ulama mencoba memberikan penalaran akan terbukanya kemungkinan mengalih fungsikan harta yang telah diwakafkan ke bentuk baru dengan manfaat yang lebih terukur. Hadits ini memberikan petunjuk yang lebih lengkap terhadap praktek wakaf sehingga para ulama menetapkan persyaratan-persyaratan wakaf, mulai dari persyaratan wakaf, persyaratan harta yang diwakafkan, sasaran dan tujuan wakaf sampai pada akibat hukum dari transaksi wakaf. Selain itu, dari hadis ini dapat diketahui bahwa wakaf mempunyai kriteria tertentu, yaitu pokok harta yang bersifat utuh, kekal, dan atau tahan lama, dapat diambil manfaatnya, mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk kebaikan umat Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Nurodin Usman, "Studi hadis-hadis wakaf dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2015), 175-93 (h. 184).

<sup>15</sup>N Afifuddin, L Rosidah, dan E Sutrisno, "Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan," *Sukabumi: Jejak*, 2021, h. 92.

Riwayat di atas juga melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konsep atas praktik wakaf. Pertama, kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah berbeda dengan zakat. Kedua, kelanggengan aset wakaf sehingga harta wakaf tidak boleh diperjual belikan, diwariskan maupun disumbangkan. Ketiga, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. Keempat, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. Kelima, diperbolehkannya nazhir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.<sup>16</sup>

*Ketiga*, dari penuturan Bukhari dari Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَحْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ  
 سَمِعْتُ سَعِيدَ الْمُقْبَرِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ  
 النَّبِيُّ - ﷺ - (( مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ ،  
 فَإِنَّ شَبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hafs, telah meriwayatkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami Talhah bin Abi Sa’id, dia berkata, ‘Saya mendengar Sa’id al-Maqburi menuturkan bahwa ia

<sup>16</sup> Muh. Arief Budiman, Masyithah Umar, dan Budi Rahmat Hakim, “Problematika Dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan,” *Jurnal el-Buhuth*, 6.1 (2023), 47–69 (h. 56).

*mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Barang siapa yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan membenarkan akan janji-Nya, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat.” (HR. Bukhari, 1319 H: 290)<sup>17</sup>*

Hadis di atas sangat tegas menyatakan tentang keutamaan orang yang mau mewakafkan hartanya, seperti mewakafkan kuda. Semua yang berkaitan dengan harta wakaf tersebut akan menjadi penilaian baik dari Allah bagi wakif di hari kiamat, baik makanannya, kotorannya maupun kencingnya.<sup>18</sup>

Hadis-hadis di atas sudah menunjuk secara spesifik makna wakaf; hadis pertama menyatakan sadaqah jariyah adalah merupakan bagian dari amalan yang tidak akan putus pahalanya, hadis kedua sudah memperinci wakaf secara detil, yaitu menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya untuk kepentingan fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Sedangkan hadis ketiga menjelaskan kedudukan wakaf di sisi Allah, yang mengandung berbagai kebaikan.<sup>19</sup>

### **3. Wakaf Menurut Ahli Fiqh**

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf

---

<sup>17</sup>Nurodin Usman, “Studi hadis-hadis wakaf dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2015), 175–93 (h. 191).

<sup>18</sup>Abdurrohman Kasdi, “Fiqh wakaf: Dari wakaf klasik hingga wakaf produktif” (Idea Press, 2021), h. 27.

<sup>19</sup>Kasdi, “Fiqh wakaf: Dari wakaf klasik hingga wakaf produktif,” h. 28.

itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut Ahli fiqh adalah sebagai berikut :

a. Abu Hanafiah

Wakaf menurut Abu Hanafiah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakannya. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf ialah “tidak melakuka suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.<sup>20</sup>

b. Madzhab Maliki

Wakaf menurut madzhab Maliki adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif. Yang berarti, pemilik harta menahan hartanya untuk tidak dibelanjakan untuk dirinya, namun dimanfaatkan untuk jalan

---

<sup>20</sup>Silviana Rini, Dian Kusuma Wardhani, dan S E Ashlihah, *Wakaf Produktif* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab, 2020), h. 8.

kebaikan, dengan tetapnya barang wakaf dalam kepemilikan pewakaf. Hal ini berlaku dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak disyaratkan adanya kekekalan. Wakaf menurut madzhab Maliki ini tidak memutus hak kepemilikan terhadap benda wakaf, namun hanya sekedar memutus pemanfaatan saja.<sup>21</sup>

c. Syafi'iyah dan Hanabilah

Wakaf menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (baqa'al-ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada pengelola wakaf (nadzir). Definisi ini menegaskan terputusnya kaitan harta milik secara mutlak. Syafi'iyah mensyaratkan benda wakaf harus kekal adanya.

d. Wahbah Az Zuhaili

Wahbah Az Zuhaili berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang manfaatnya digunakan untuk tujuan kebaikan sebagai bagian ibadah dan harta yang diwakafkan ini diserahkan ke pihak lain atau penerima dan mereka tidak boleh memakai harta wakaf tersebut secara semena-mena. Maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah amal kebaikan yang sifatnya jangka panjang, dan bukan untuk kepentingan komersial tapi

---

<sup>21</sup>H Acep Zoni Saeful Mubarak et al., *Wakaf Uang: Konsep Dan Implementasinya* (zakimu. com), I, h. 6.

lebih bersifat untuk memberikan manfaat untuk kepentingan umum dan tujuannya adalah ridho Allah SWT.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi si wakif.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Septyaningdyah Setyorini dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya,” 2022, h. 4.

ajaran Islam (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII)).<sup>23</sup>

#### 4. Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*', yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan

---

<sup>23</sup> Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2018), 87–104 (h. 90).

manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekeburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.<sup>24</sup>

b. Wakaf umum (*dzurri*)

Merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf masih, tetap dapat diambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.<sup>25</sup>

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a. Wakaf abadi

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

b. Wakaf sementara

---

<sup>24</sup> Choirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf," *Tazkiya*, 18.02 (2017), 205–19 (h. 216).

<sup>25</sup> Elsi Kartika, "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf," *Jakarta: Grasindo*, 2006, h. 66.

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa disebabkan keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk salat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, dan sebagainya.
- b. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>27</sup>

## **B. Sejarah Wakaf di Dunia Islam**

### **1. Wakaf Pra-Islam**

Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Dalam catatan sejarah rumah-rumah peribadatan yang

---

<sup>26</sup>Yudi Permana dan Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3.2 (2021), 142–56 (h. 165-166) <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>>.

<sup>27</sup>Asnaini, “Buku Kampung Zakat: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ziswaf dilengkapi dengan Studi Kasus di Sidomulyo Bengkulu” (Rajawali Press, 2020), h. 37.

dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam sudah banyak berdiri. Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsha sudah berdiri sebelum datangnya nabi Muhammad dan tidak ada pemiliknnya. Ini menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam.

Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarafah yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul (Haji). Wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah SWT.<sup>28</sup>

Di beberapa Negara kuno seperti Mesir, Yunani dan Romawi. Praktik wakaf sudah berjalan. Raja Mesir, Ramses II memberika tempat ibadahnya “Abidus” yang arealnya sangat besar untuk dipergunakan manfaatnya oleh pengelola tanpa memiliki harta pokoknya. Sedangkan di Jerman, terdapat aturan yang member modal kepada salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelola secara bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit NEM, 2021), h. 127-128.

<sup>29</sup>Nissa, “Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf,” h. 206.

Praktek di masa pra Islam ini dinilai nampak serupa dengan konsep wakaf namun hal ini dibantah oleh Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa kaum terdahulu (jahiliyah) tidak mengenal istilah wakaf. Hal ini karena wakaf adalah syariat yang diserukan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kepedulian terhadap golongan orang miskin dan bentuk kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat Imam Syafii' yang menyatakan bahwa yang mempraktekkan wakaf hanyalah umat Islam dan orang-orang jahiliyah tidak mempratekkan wakaf.<sup>30</sup>

## **2. Wakaf pada Masa Rasulullah SAW**

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Rasulullah SAW juga pada tahun ketiga Hijriyah pernah

---

<sup>30</sup> Setyorini dan Kurniawan, "Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya", h. 6.

mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah: diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.<sup>31</sup>

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf di syariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat ulama tentang siapa orang yang pertama kali melakukan wakaf.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bi Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata :

*Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur. Mengatakan adalah wakaf rasulullah SAW. (Asy-Syaukani:129)*

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.<sup>32</sup>

### **3. Wakaf Pada Masa Dinasti Islam**

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang turut serta dalam melaksanakan wakaf, wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan

---

<sup>31</sup> Abdan Rahim, “Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 13.1 (2019), 89–102 (h. 95).

<sup>32</sup> Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 128-129.

dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sector untuk membangun solidaritas social dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan orang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur pewakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.<sup>33</sup>

Ketika Bani Umayyah berkuasa, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Bashrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah

---

<sup>33</sup> Khusaeri, "Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat," *UIN RMSaid Journals*, 12.1 (2015), 77–95 (h. 82).

Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada kaum Muslimin.<sup>34</sup>

Masa keemasan Bani Abbasiyah terjadi pada periode awalnya yaitu dari 132 H / 750 M sampai 232 H/847M dimana kekuasaan berada di tangan para khalifah sepenuhnya sebelum berpindah ke Bani Saljuk hingga kemundurannya dan akhirnya kalah oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M. Perekonomian semakin berkembang pesat pada saat tampuk kekuasaan berada di bawah khalifah Harun Al Rasyid. Pengelolaan Baitul Mal yang baik dimana Ia menunjuk wajiz yang menjadi kepala beberapa jenis diwan (lembaga).

Berbagai jenis pendapatan negara dimasukkan ke dalam Baitul Mal dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan pemerintahannya. Pendapatan Baitul Mal juga dialokasikan untuk riset-riset ilmiah, biaya penterjemah buku-buku Yunani juga untuk biaya pertahanan serta pengeluaran rutin pegawai. Pada masa Bani Abbasiyah, terdapat lembaga wakaf tersendiri yang mengatur dan mengelola wakaf. Lembaga inilah yang mengelola wakaf dengan baik hingga masyarakat pada masa itu merasakan manfaatnya.<sup>35</sup>

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil

---

<sup>34</sup> Abdurrohman Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4.1 (2018), 73–86 (h. 75).

<sup>35</sup> Setyorini dan Kurniawan, "Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya", h. 7-8.

manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan Budak untuk memelihara masjid dan Madrasah.<sup>36</sup>

Pada masa dinasti Ayyubiyyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembarakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). Ketika Shalahuddin al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara fikih hukum mewakafkan tanah milik negara (*baitul mal*) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan seorang ulama saat itu yaitu Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan argumentasi memelihara dan menjaga kekayaan negara.

Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin al-Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan,

---

<sup>36</sup>Rahim, "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam", h. 96-97.

seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah madzhab asy-Syafi'i, madrasah madzhab al-Maliki dan madrasah madzhab al-Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah madzhab asy-Syafi'i disamping kuburan Imam asy-Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau *al-Fil*.<sup>37</sup>

### **C. Peran Wakaf dalam Masyarakat**

Peran wakaf sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat untuk itu diperlukan pengelolaan wakaf yang baik agar tujuan ini bisa tercapai. Wakaf memiliki banyak tujuan diantara tujuan ibadah kepada Allah SWT dan juga tujuan sosial yakni membantu dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu disarankan agar pengelolaan wakaf ini bisa dilakukan semaksimal mungkin mengingat pentingnya tujuan wakaf yang sangat berarti bagi manusia. Dengan mengoptimalkan seluruh potensi wakaf, maka insya Allah kesejahteraan dan kemandirian umat dapat terwujud. Kemiskinan dan ketidaksejahteraan ini terjadi karena tidak adanya kesadaran seluruh pihak, bahwa manfaat wakaf yang

---

<sup>37</sup>Siti Hanna, "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2018), h. 108.

dikelola secara modern dan profesional dapat membawa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.<sup>38</sup>

Peranan wakaf sangat strategis bagi perkembangan masyarakat muslim sepanjang masa baik menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan. Sebab, hakekat kehidupan manusia sepanjang masa adalah menyangkut ketiga aspek tersebut. Ia menjadi pilar pembangunan manusia karena didalamnya terdapat unsur penting yang tidak dapat ditinggalkan, unsur pendanaan (finance), salah satu factor penting dalam kehidupan dewasa ini.

Sebagai sumber finansial yang tak beresiko bagi penerimanya. Keberadaan wakaf semakin dibutuhkan baik pada masa kini maupun di kemudian hari, seperti kebutuhan pembangunan masjid, musala, madrasah, majlis taklim, gedung organisasi, lembaga keuangan Islam, sekolah, kampus, rumah sakit, dan saranalainnya. Pendek kata semua akan sukses jika didukung pendanaan melalui jalan wakaf.

Mengingat hakekat berwakaf sangat berat, maka *reward* tentang wakafpun sangat besar, sebagai amal kebajikan yang pahalanya tiada berhenti sepanjang masa, walaupun waqifnya telah meninggal. Semakin berat amal perbuatan yang dilakukan, semakin besar pula pahala yang akan diterima. Demikian pula

---

<sup>38</sup> Diah Syifaul A'yuni, "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3.2 (2018), 120–30 (h. 129) <<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>>.

semakin ringan suatu ibadah dikerjakan, maka semakin kecil pula pahala yang diperoleh.<sup>39</sup>

Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf, umat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyaknya biaya bagi pelajar sehingga bagi mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya.<sup>40</sup>

Keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti mudah kita temukan bahwa sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa (boarding), riset, jasa-jasa photocopy, pusat seni, usaha-usaha produktif dan lain-lain.

Wakaf merupakan ibadah (pengabdian) kepada Allah SWT, yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia,

---

<sup>39</sup> Oleh Muhammad Nurudin dan M Ag, "Konstalasi Masyarakat Global," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2.1 (2015), 133–57 (h. 133-134).

<sup>40</sup> Mutmainah Mutmainah, "Wakaf Dan Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 8.1 (2017), 107–24 (h. 214).

membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya akan tercipta rasa solidaritas seseorang. Jalinan kebersamaan dalam kehidupan ini bisa diciptakan dengan mewakafkan harta yang mempunyai nilai spritualisme sangat tinggi dan kualitas pahala yang tiada henti. Kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan kompetitif ketika dikelola oleh Nazhir yang berbadan hukum dan professional.<sup>41</sup>

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi, kebutuhan ini tidak hanya kebutuhan pokok saja tapi juga kebutuhan yang lainnya. Dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat digunakan pendapatan perkapita sebagai tolak ukurnya. Semakin tinggi pendapatan

---

<sup>41</sup>Rahim, “Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam”, h. 98.

perkapita suatu negara maka kesejahteraan masyarakatnya semakin tinggi, begitupun sebaliknya.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup>A'yuni, "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", h. 125-126.